



PUTUSAN
Nomor 552 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA THAHIR, bertempat tinggal di Jalan Barus, Nomor 23, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernando Raja Sipahutar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Orde Baru, Nomor 45-A, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN, bertempat tinggal di Jalan Laksana, Nomor 44 A, RT/RW. 21/11, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilwa Pulita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ilwa Pulita, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Letda Sujono, Nomor 391, Medan, Kode Pos 20225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **CHAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan 14, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
2. **Drs. JAMALUDDIN EFFENDI**, bertempat tinggal di Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
3. **HERNIATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Nomor 3-A, Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020



4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal A.H. Nasution, Pangkalan Mansyur, Medan;
5. **CHOLIL NASUTION**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Perindustrian, RT. 007/RW. 007, Kelurahan Kenon Pala, Kecamatan Makasar, Cawang III, Jakarta Timur sekarang bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Gang Peringatan Nomor 11-A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
6. **AHMAD IRFAN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Gang Peringatan Nomor 11-A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
7. **ROSMINA ALIAS ROSMA**, bertempat tinggal di Perumahan Johor Indah Permai, Blok IV/31, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
8. **LURAH PASAR BARU**, berkedudukan di Jalan Palangkaraya, Nomor 145, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
9. **TJONG, DEDI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 146/94, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 8,55 \text{ m}^2$ (delapan koma lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1 A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tembok milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bogor;
 - Sebelah timur berbatas dengan Gang Kebakaran;
 - Sebelah barat berbatas dengan tembok milik Rosmania Parinduri, berdasarkan Akta *Waarmeding* Nomor 463/W/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi, kepada Penggugat, yang dibuat dihadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan;
 - Berikut dengan,
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 8,55 \text{ m}^2$ (delapan koma lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1 B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tembok milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bogor;
 - Sebelah timur berbatas dengan tembok milik Ahmad Irfan Nasution;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tembok milik Rohani Parinduri, berdasarkan Akta Legalisasi Nomor 4319/L/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: "Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi", kepada Penggugat, yang dibuat di hadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan;
- 5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum (*null and void*) Akta *Waarmerking* Nomor 744/*Waarmerking*/2012 dengan judul: "Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi", dari Chairuddin kepada Nirwan Munir, tertanggal 3 November 2010, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berikut dengan Akta Legalisasi Nomor 774/LEG.NOT/2010 dengan judul: "Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi" dari Drs. Djamaluddin Effendi kepada Nirwan Munir, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, sepanjang terhadap tanah perkara berikut bangunan diatasnya yang menjadi milik Penggugat;
- 6. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/Pasar Baru/2013 tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan;
- 7. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/Pasar Baru/2013 tertanggal 9/1/2013, dengan luas 19 m², terdaftar atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tergugat I adalah sebagai pembeli dengan iktikad buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar iktikad baik (*ter goeder throwe*);
9. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai penjual dengan iktikad buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar iktikad baik (*ter goeder throwe*);
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah perkara berikut bangunan diatasnya untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun diajukan perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan daluarsa;
2. Tentang *legal standing* Penggugat;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kompetensi absolut (Pasal 160 RBg/134 HIR);
2. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas;
4. Tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidakjelas);
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan penguasaan Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. sebagai kelanjutan dari penguasaan orang tua Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. atas tanah dan kios terperkara adalah sah secara hukum karenanya harus mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, atas:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 03 November 2010 yang dilegalisasi oleh Herniati, S.H., Notaris Deli Serdang pada tanggal 03 November 2010 di bawah Nomor 744/*Waarmeking*/2010 atas tanah dan kios di Jalan Bogor Nomor 1-A dari Chairuddin (Penggugat II d.r./Tergugat II d.k.) kepada Almarhum Nirwan Munir (Penggugat I d.r./Tergugat I d.k.);
- 4.2. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 29 Desember 2010 yang dilegalisasi oleh Herniati, S.H., Notaris Deli Serdang pada tanggal 29 Desember 2010 di bawah Nomor 774/L-EG.NOT/2010 atas tanah dan kios di Jalan Bogor Nomor 1-B dengan cara mengganti rugi dari Drs. Djamaluddin Effendi (Penggugat III d.r./Tergugat II d.k.) kepada Alm. Nirwan Munir (Penggugat I d.r./Tergugat I d.k.);
5. Menyatakan dalam hukum, Penggugat I d.r. adalah pemilik yang sah atas:
 - 5.1. Kios dan tanah yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1-A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 5.2. Kios dan tanah yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1-B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Pasar Baru, atas nama Nirwan Munir, bertanggal 11 Januari 2013 dengan luas 19 m² (Sembilan belas meter persegi) Surat Ukur Nomor 00147/Pasar Baru/2013 bertanggal 10 Januari 2013;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi atas tanah dan kios terperkara merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum:
 - 8.1. Perbuatan Tergugat II d.r. dan Tergugat III d.r. yang mengalihkan hak kios dan tanah di Jalan Bogor Nomor 1-A kepada Tergugat I d.r.;



- 8.2. Perbuatan Tergugat IV d.r. yang mengalihkan hak kios dan tanah di Jalan Bogor Nomor 1-B kepada Tergugat I d.r.;
9. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum:
 - 9.1. Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi bertanggal 28 Agustus 2012 yang didaftar di Kantor Tergugat VI d.r. di bawah Nomor 463/W/VIII/2012 bertanggal 28 Agustus 2012 untuk tanah dan kios Jalan Bogor Nomor 1-A dari Tergugat II d.r. dan Tergugat III d.r. kepada Tergugat I d.r.;
 - 9.2. Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi bertanggal 28 Agustus 2012 yang didaftar di Kantor Tergugat VI d.r. di bawah Nomor 4319/L/VIII/2012 bertanggal 28 Agustus 2012 untuk tanah dan kios Jalan Bogor Nomor 1-B dari Tergugat IV d.r. kepada Tergugat I d.r. berdasarkan;
10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum:
 - 10.1. Surat Keterangan Nomor 593.83/215/2012 bertanggal 27 Agustus 2012 untuk tanah dan kios Jalan Bogor Nomor 1-A yang menerangkan atau menguatkan tentang penguasaan tanah;
 - 10.2. Surat Keterangan Nomor 593.83/216/2012 bertanggal 27 Agustus 2012 untuk tanah dan kios Jalan Bogor Nomor 1-B yang menerangkan atau menguatkan tentang penguasaan tanah;
11. Menghukum Tergugat I d.r., Tergugat II d.r., Tergugat III d.r., Tergugat IV d.r., Tergugat V d.r., Tergugat VI d.r. secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat I d.r., Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I d.r./Penggugat d.k., Tergugat II d.r./Turut Tergugat I d.k., Tergugat III d.r./Turut Tergugat II d.k., Tergugat IV d.r./Turut Tergugat V d.k., Tergugat V d.r./Turut Tergugat IV d.k. dan Tergugat VI d.r./Turut Tergugat V d.k. secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 09 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 8,55 \text{ m}^2$ (delapan koma lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1-A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tembok milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bogor;
 - Sebelah timur berbatas dengan Gang Kebakaran;
 - Sebelah barat berbatas dengan tembok milik Rosmania Parinduri, berdasarkan Akta *Waarmerking* Nomor 463/W/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi, kepada Penggugat, yang dibuat dihadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan;
 - Berikut dengan,
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 8,55 \text{ m}^2$ (delapan koma lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1-B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tembok milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bogor;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tembok milik Ahmad Irfan Nasution;
 - Sebelah barat berbatas dengan tembok milik Rohani Parinduri, berdasarkan Akta Legalisasi Nomor 4319/L/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: "Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi", kepada Penggugat, yang dibuat dihadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan;
 - 4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum (*null and void*) Akta *Waarmerking* Nomor 744/*Waarmerking*/2010 dengan judul: "Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi", dari Chairuddin kepada Nirwan Munir, tertanggal 3 November 2010, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berikut dengan Akta Legalisasi Nomor 774/LEG.NOT/2010 dengan judul: "Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi" dari Drs. Djamaluddin Effendi kepada Nirwan Munir, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, sepanjang terhadap tanah perkara berikut bangunan di atasnya yang menjadi milik Penggugat;
 - 5. Menyatakan Tergugat I adalah sebagai pembeli dengan iktikad buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar iktikad baik (*ter goeder throwe*);
 - 6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai penjual dengan iktikad buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar iktikad baik (*ter goeder throwe*);
 - 7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara berikut bangunan di atasnya untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sah dan berharga;
 - 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
 - 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi III seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.111.000,00 (enam juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 164/PDT/2016/PT. MDN tanggal 17 Juni 2016;

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2990 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 164/PDT/2016/PT-MDN tanggal 17 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 510/Pdt.G/2013/PN. Mdn tanggal 09 Desember 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/PM/PDT/2019/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 2990 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/Pdt/2017 tertanggal 22 Desember 2017;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 8,55 \text{ m}^2$ (delapan koma lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1-A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tembok milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bogor;
 - Sebelah timur berbatas dengan Gang Kebakaran;
 - Sebelah barat berbatas dengan tembok milik Rosmania Parinduri, berdasarkan Akta *Waarmerking* Nomor 463/W/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: "Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi", kepada Penggugat, yang dibuat dihadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan;Berikut dengan,
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 8,55 \text{ m}^2$ (delapan koma lima puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di Jalan Bogor, Nomor 1-B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tembok milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bogor;
 - Sebelah timur berbatas dengan tembok milik Ahmad Irfan Nasution;
 - Sebelah barat berbatas dengan tembok milik Rohani Parinduri, berdasarkan Akta Legalisasi Nomor 4319/L/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: "Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi", kepada Penggugat, yang dibuat dihadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum (*null and void*) Akta *Waarmerking* Nomor 744/*Waarmerking*/2010 dengan judul: "Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi", dari Chairuddin kepada Nirwan Munir, tertanggal 03 November 2010, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berikut dengan Akta Legalisasi Nomor 774/LEG.NOT/2010 dengan judul: Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Drs. Djamaluddin Effendi kepada Nirwan Munir, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, sepanjang terhadap tanah perkara berikut bangunan diatasnya yang menjadi milik Penggugat;
6. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/Pasar Baru/2013 tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/Pasar Baru/2013 tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Menyatakan Tergugat I adalah sebagai pembeli dengan iktikad buruk yang samasekali tidak didasari atas dasar iktikad baik (*ter goeder throwe*);
9. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai penjual dengan iktikad buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar iktikad baik (*ter goeder throwe*);
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara berikut bangunan diatasnya untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun diajukan perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dengan saksama meneliti memori peninjauan kembali tanggal 22 Februari 2019 dari Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Maret 2019 dari Termohon Peninjauan Kembali maka alasan peninjauan kembali Pemohon dapat disimpulkan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta dan pertimbangan hukum yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan yang mana terbukti perolehan objek sengketa secara fisik oleh Tergugat I dari Tergugat II dan Tergugat III telah lebih dahulu dibandingkan perolehan objek sengketa oleh Penggugat. Di samping itu Para Tergugat secara terus menerus telah menguasai objek sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan atas objek sengketa telah diterbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1218/Kelurahan Pasar Baru tertanggal 11 Januari 2013 atas nama Almarhum Nirwan Munir (orang tua Tergugat I) dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat I pemilik sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: IDA THAHIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **IDA THAHIR**, tersebut;

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 17 hal. Put. Nomor 552 PK/Pdt/2020